

BAB IV

PENUTUP

IV. Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di PT. Permata Karya Perdana selama 2 bulan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 di PT. Permata Karya Perdana telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan yang terjadi.
- b. PT. Permata Karya Perdana dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 menerapkan *Withholding System* yaitu pihak yang dipotong pajak penghasilan harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang lewat pihak ketiga, tidak diperkenankan untuk melakukan itu sendiri.
- c. PT. Permata Karya Perdana telah menerapkan prosedur perpajakan dimulai dari perhitungan, pemotongan, pembayaran hingga pelaporan dan telah melakukan sistem pemotongan untuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- d. PT. Permata Karya Perdana sebagai pemotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah, sebagaimana penyewa tanah tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
- e. Sistem Informasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang dilaksanakan PT. Permata Karya Perdana masih kurang efektif dan terdapat adanya rangkap jabatan sehingga kecurangan manusia (*fraud*) serta efektivitas pelaksanaan masih kurang dikarenakan tidak adanya pemisahan wewenang (rangkap jabatan) di bagian akuntansi dan pajaknya.